

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)

Aisyah Padillah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: aisyah.200510111@mhs.unimal.ac.id

Umni Kalsum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: ummikalsum@unimal.ac.id

Harun

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: harun@unimal.ac.id

Abstract

The aim of the research is to find out what the Restorative Justice resolution process is for criminal traffic accidents which result in the loss of other people's lives at the Lhokseumawe Police Station and the obstacles and efforts in completing the Restorative Justice process between the perpetrator and the victim of a traffic accident which results in the loss of another person's life at the Police Station. Lhokseumawe. This research uses an empirical juridical method with a descriptive case approach. As well as using primary data obtained directly based on interviews with respondents and informants. And secondary data collected from the results of literature studies. Which is processed qualitatively and the results will be presented descriptively. The results of the research found that in the resolution of a traffic accident crime which resulted in the loss of a person's life in a traffic accident case, a person who committed a crime which resulted in loss of life could be held accountable for their actions. In this case, if someone accidentally commits this act, this can be done using restorative justice. The resolution of the traffic accident case in Jeulikat village, Blang Mangat was because the perpetrator apologized and granted the request of the victim's family, so it ended amicably. Then the obstacles faced in this traffic accident case were economic factors in the process of solving the problem, the victim's family asked for a certain amount of money for funeral costs and sudjoh money, the perpetrator's family objected to the victim's family's request.

Keywords: *Crime Resolution, Traffic, Restorative Justice*

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian secara *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe dan hambatan serta upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat *deskriptif*.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)

Insert Author : Aisyah Padilah, Umami Kalsum, dan Harun

Insert Vol. No. : VII, No. 2, April 2024

Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan. Dan data sekunder yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*. Hasil penelitian didapatkan bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa bisa di minta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hal ini apabila seseorang tanpa sengaja melakukan perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan langkah penyelesaian secara *Restorative Justice*. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di desa Jeulikat, Blang Mangat dikarenakan pelaku sudah meminta maaf dan mengambulkan permintaan keluarga korban sehingga, berakhir secara kekeluargaan. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah, dari pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dan uang sudjoh, pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan keluarga korban.

Kata Kunci: *Penyelesaian Tindak Pidana, Lalu Lintas, Restorative Justice*

1. Pendahuluan

Jalan raya merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala macam aktivitas manusia tidak lepas dari memakai mobilitas jalan raya. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia (*Human Error*). Ketidaktaatan pengemudi pada protokol berlalu lintas menjadi faktor utama kecelakaan.¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh mobilitas transportasi yang terus meningkat, sebuah fenomena yang diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai dan mengutamakan keselamatan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan dan protokol lalu lintas juga berperan penting dalam terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kelalaian yang ditunjukkan oleh pengguna kendaraan yang sembarangan menyeberang jalan atau melanggar rambu lalu lintas semakin memperparah masalah, sehingga banyak korban yang menjadi korban dari tindakan kecerobohan tersebut.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan di jalan diartikan sebagai suatu kejadian tidak terduga yang terjadi secara tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain. Kejadian yang tidak menguntungkan ini dapat

¹ Ira Mayasari, Ragil, *Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Actual, Vol. 10 No. 1, 2020, Universitas Mayjend Sungkono, hlm.9

menimbulkan berbagai akibat, seperti cedera atau bahkan kematian bagi individu yang terlibat, serta kerusakan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang dimuat di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan bahwasanya kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang menimbulkan kerugian harta benda. Kecelakaan ini ditandai dengan konsekuensi yang relatif minimal dalam hal kerugian fisik atau cedera pada individu yang terlibat.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang tergolong kecelakaan yang menimbulkan kerugian ringan terhadap diri sendiri dan kerusakan harta benda. Insiden ini biasanya melibatkan kemacetan kendaraan tingkat sedang dan dapat mengakibatkan cedera yang tidak mengancam jiwa, serta biaya finansial untuk perbaikan atau penggantian barang-barang yang terkena dampak.
3. Kecelakaan lalu lintas berat diartikan sebagai kejadian di jalan raya yang mempunyai akibat yang berat, mengakibatkan luka berat pada diri seseorang bahkan menimbulkan korban jiwa, yang pada akhirnya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak wajar.²

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila terjadi kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka penanggung jawab menanggung akibat yang berat. Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut antara lain pidana penjara paling lama lima tahun, dan kemungkinan pidana denda yang besar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³

Kurangnya kepedulian dan tanggung jawab pengemudi di jalan telah menyebabkan peningkatan *signifikan* dalam jumlah kecelakaan lalu lintas. Dari tahun 2018 hingga 2022, terjadi peningkatan *signifikan* dalam kejadian tersebut.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 229, hlm.108.

³ *Ibid*, hlm.138.

Insert Title : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)
Insert Author : Aisyah Padilah, Umami Kalsum, dan Harun
Insert Vol. No. : VII, No. 2, April 2024

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kota Lhokseumawe Dari Tahun 2018-2022

Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe				
Tahun	Jumlah Kasus	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
2018	107	235	2	70
2019	144	390	1	79
2020	107	230	1	52
2021	146	274	3	75
2022	179	382	1	77

Sumber : Laka Lantas Polres Lhokseumawe, (2023)

Setelah mengamati data-data di atas, terlihat bahwa angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Selain itu, jumlah orang yang terkena dampak kecelakaan ini sangat tinggi setiap tahunnya. Jika ditelaah lebih dalam data yang diberikan, terlihat bahwa terjadi peningkatan terus menerus dalam jumlah kecelakaan lalu lintas fatal yang terjadi setiap tahunnya.⁴

Tindak pidana karena kealpaan yang sering memakan korban mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga, penanganan perlu di tindaklanjuti agar memberikan efek bagi pelaku pelanggaran tersebut. Akan tetapi dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana Berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam bab I ketentuan umum pasal 2 ayat (1) yang dimana dijelaskan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* dilaksanakan pada kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan

Pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, yang dituangkan dalam peraturan polisi Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini menekankan pada keterlibatan berbagai pihak, antara lain pelaku, korban, keluarga masing-masing, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan, untuk bersama-

⁴ Edi Saputra, Bintara Administrasi, *Wawancara* 18 September 2023
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

sama mengatasi tindak pidana tersebut. Adapun kronologi Kasus Nomor: Nomor: S.Tap/10/IV/2022/lantas/polreslhokseumawe, dapat digambarkan sebagai berikut:

Minggu, 23 Januari 2022, sekitar pukul 09.40 WIB, terjadi tabrakan naas di jalan umum Elak yang terletak di Kelurahan Jeuleukat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Pihak yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah sepeda motor Honda Beat BL 4047-DBA dan mobil Toyota Yaris BK 1892-GV. Sebuah sepeda motor Beat diketahui bernama M. Yacob Ali, berusia 70 tahun, sedangkan penumpang sepeda motor tersebut adalah Manawiyah, berusia 48 tahun. Sedangkan pengemudi mobil Toyota Yaris adalah Muhammad Reza Aulia, berusia 28 tahun. Rentetan peristiwa penyebab kecelakaan itu bermula saat sepeda motor Beat melaju dari arah barat ke timur dan mendapati dirinya bersebelahan dengan Toyota Yaris yang berada di belakangnya dengan mengendarai mobil Toyota Yaris dengan kecepatan tinggi. Tak disangka, pengemudi Honda Beat melakukan manuver mendadak untuk menghindari jalan berlubang.

Kurangnya kesadaran pengendara motor terhadap kehadiran Toyota Yaris yang berada di belakangnya maka, terjadilah kecelakaan naas yang terjadi di jalan umum elak yang terletak di kelurahan Jeulikat, kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe Diakibatkan mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat sepeda motor korban menghindari jalan berlubang tidak bisa langsung menekan pedal rem dikarenakan manuver yang dilakukan oleh korban. Tragisnya, Manawiyah (korban meninggal) yang duduk di belakang sepeda motor yang dikemudikan M. Yacob Ali (korban), kehilangan nyawa akibat kepalanya terbentur aspal sehingga mengalami luka cukup parah di bagian kepala sehingga Manawiyah meninggal dunia ditempat kejadian tersebut.

Akibatnya, Saudara M. Yacob Ali dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses penyidikan kasus kecelakaan ini dihentikan demi hukum pada 16 Maret 2022 karena dicapainya Keadilan Restoratif melalui rapat perkara.⁵ Sesuai paparan tersebut, penulis merasa berminat guna membahas serta mengadakan penelitian dengan mengambil judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)”.

⁵ Edi Saputra, Bintara Administrasi, *Wawancara* 21 September 2023
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)

Insert Author : Aisyah Padilah, Umami Kalsum, dan Harun

Insert Vol. No. : VII, No. 2, April 2024

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah proses penyelesaian secara *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bagaimanakah hambatan dan upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis empiris. yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang meneliti ketentuan yang berlaku serta terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁶ Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan tetap.⁸ pengumpulan data yang dipilih adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari dokumentasi dan wawancara (*interview*) serta didukung dengan studi pustaka.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Proses penyelesaian secara *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku atau pun tidak melihat ketentuan yang dilakukan dalam berkendara. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dapat disebabkan karena kelalaian korban, selain pengemudi kendaraan dalam berkendara.⁹

Pelanggaran yang dilakukan seperti menyalip kendaraan lain, mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat dielakkan jika tiba-tiba ada kendaraan lain didepan, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Tindak pidana pelaku menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil atau sepeda motor tidak dijalur kiri, atau

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2016, hlm.133

⁸ *Ibid*

⁹ Muhammad Rizal, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, *Wawancara* 19 januari 2024

dipersimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu rambu lalu lintas.

Adapun data yang penulis terima dari Kasat Lantas Polres wilayah Lhokseumawe pada tahun 2018 hingga 2022 tentang data kecelakaan Lalu Lintas dimana terjadinya laju pertumbuhan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya sehingga dapat diuraikan pada tabel berikut ini:¹⁰

Kasus kecelakaan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia	Kerugian Material
2018	107	235	2	70	Rp. 118.000.000,-
2019	144	390	1	79	Rp. 208.150.000,-
2020	107	230	1	52	Rp. 268.500.000,-
2021	146	274	3	75	Rp. 408.000.000,-
2022	179	382	1	77	Rp. 640.000.000,-

Sumber : Laka Lantas Polres Lhokseumawe (2024)

Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Bab I ketentuan umum didalam pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara *Restorative Justice* yang terjadi di desa Jeulikat kecamatan Blang Mangat, kota Lhokseumawe, Dimana proses penyelesaian akan diselesaikan secara *Restorative Justice*. Proses yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan melakukan proses musyawarah dengan menghadirkan dan mempertemukan kedua belah pihak yaitu pelaku di dampingi keluarganya dan dipihak korban di dampingin oleh keluarganya

¹⁰ Muhammad Rizal, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, *Wawancara* 19 januari 2024
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)
Insert Author : Aisyah Padilah, Umami Kalsum, dan Harun
Insert Vol. No. : VII, No. 2, April 2024

pertemuan ini diadakan atas permintaan keluarga pihak pelaku pada tanggal 26 Januari 2022.¹¹

Pada saat melakukan musyawarah pihak yang hadir yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, dan aparat desa yaitu Geuchik Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat. Pada saat proses penyelesaian *Restorative Justice* antara kedua belah pihak, keluarga korban sempat menolak niat permintaan maaf pelaku dikarenakan keluarga korban belum ikhlas atas kepergian Manawwiyah (korban meninggal).

Penolakan yang diterima oleh keluarga pelaku membuat suasana menjadi rumit sehingga, Bapak Amir Subddin selaku Geuchik desa Jeulikat turut serta dalam mendamaikan kedua belah pihak sehingga menghasilkan mufakat yang baik antara kedua belah pihak tanpa merugikan siapapun.¹²

Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan di pertemuan kedua belah pihak dimana di dampingi oleh Geuchik akhirnya, pihak korban mau melakukan musyawarah sehingga, dalam mediasi tersebut pihak korban meminta sejumlah uang sebagai wujud ganti rugi berupa biaya pemakaman dan biaya kenduri seunudjoh akan tetapi, pihak keluarga pelaku agak sedikit keberatan dengan biaya kenduri seunudjoh yang sepenuhnya ditanggung oleh keluarga pelaku.

Bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, maka kepada keluarga korban sepatutnya mendapatkan santunan dari si pelaku. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kepatutan, kelaziman, adat-istiadat, dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Santunan tersebut terutama ditujukan untuk biaya penguburan dan biaya-biaya lainnya yang secara nyata diperlukan oleh keluarga korban untuk mengurus jenazah korban. Hal itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) yang mengatur Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c.¹³

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 atau kerugian materiil terhadap korban, selayaknya

¹¹ Amir Subddin Geuchik desa Jeulikat kecamatan Blang Mangat, *Wawancara* tanggal 15 Januari 2024

¹² Amir Subddin Geuchik desa Jeulikat kecamatan Blang Mangat, *Wawancara* tanggal 15 Januari 2024

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Op.Cit.*, hlm.111

harus diberikan santunan biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (2) yang diatur tentang: “Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Setelah dimusyawarahkan antar kedua belah pihak, keluarga pihak korban pun menyetujui permintaan keluarga pelaku memberikan kelonggaran waktu. Kemudian keluarga pelaku turut berhadir untuk mengunjungi rumah duka sebagai silaturahmi dan turut serta menghadiri takziah dan tahlil yang dilakukan dirumah duka.

Bapak Amir Subddin Selaku Geuchik Desa Jeulikat Kecamatan Blang Mangat menyampaikan bahwa Masyarakat yang terlibat pertikaian dan juga permasalahan hukum lebih menggunakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dengan kepala dingin untuk menghasilkan suatu mufakat yang akan dihasilkan dari musyawarah.¹⁴ Masyarakat Aceh lebih menghindari terlibat langsung dengan pihak kepolisian yang dimana masyarakat berpikir akan memperkeruh dan juga merepotkan terutama memakan biaya jika berhubungan dengan kepolisian akan tetapi, jika tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan maka akan di proses secara hukum diserahkan kepada kepolisian.

Proses penyelesaian secara *Restorative Justice* yang dilaksanakan di di kantor kepala desa yang melibatkan kedua belah pihak keluarga pun berjalan lancar dengan disaksikan oleh Geuchik dan juga aparat desa. Proses ini dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan yang iklas dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah proses Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang diselesaikan secara *Restorative Justice* maka, Geuchik selaku pimpinan desa tempat ber perkara kasus tersebut kemudian mengeluarkan surat yang dimana surat itu berisi tentang pernyataan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

¹⁴ Amir Subddin Geuchik desa Jeulikat kecamatan Blang Mangat, *Wawancara* tanggal 15 januari 2024

Insert Title : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)
Insert Author : Aisyah Padilah, Umami Kalsum, dan Harun
Insert Vol. No. : VII, No. 2, April 2024

Surat yang dikeluarkan oleh Geuchik yang berisi tentang hasil mufakat dimana pihak pelaku bersedia membiayai uang kafan, pemakaman, dan uang untuk kenduri seunudjoh tanpa paksaan dari pihak mana pun dilakukan dengan kesadaran dan iktiklas dari hasil musyawarah yang terjadi di kantor kepala desa dan disaksikan oleh tuha gampong setempat sebagai saksi bahwa telah disepakati hasil dari permintaan keluarga korban.

2) Hambatan dan upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

- a) Hambatan dan upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh Geuchik

Hambatan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terletak pada pihak keluarga pelaku dimana, keluarga pelaku keberatan dengan biaya kenduri seunudjoh yang dibebankan semuanya kepada keluarga pelaku kalau biaya uang kafan sama pemakaman keluarga pelaku tidak keberatan tetapi, biaya uang kenduri seunudjoh agak sedikit terbebani karena keluarga korban meminta untuk keluarga pelaku mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- juta. Sehingga, keluarga pelaku meminta untuk sedikit dikurangi jumlah biaya tersebut disebabkan keluarga pelaku juga harus membayar membayar uang kafan dan uang pemakaman.¹⁵

Atas keresahan keluarga pelaku akhirnya setelah dirunding lagi dimana bapak Amir Subddin selaku geuchik desa tersebut dan sebagai mediator pun mencoba merunding lagi kepada pihak keluarga korban agar sedikit diringankan biayanya atau solusi lainnya. Dari pihak korban meminta waktu sehari untuk memberikan jawaban atas keresahan pihak pelaku. Pihak korban harus membicarakan masalah ini dengan keluarga besar pihak korban agar bisa menghasilkan mufakat yang tidak merugikan kedua belah pihak.

¹⁵ Amir Subddin Geuchik desa Jeulikat kecamatan Blang Mangat, *Wawancara* tanggal 15 januari 2024

Solusi dari keresahan keluarga pelaku akhirnya keluarga korban setelah menimbang permintaan keluarga pelaku dan menghasilkan keputusan final setelah merunding dengan seluruh keluarga besar korban menghasilkan mufakat yaitu:¹⁶

- 1) Keluarga pelaku akan di bebaskan biaya kenduri seunudjoh untuk dikeluarkan pihak pelaku sebesar Rp. 20.000.000.- berdasarkan hasil mufakat keluarga besar korban, dan sudah kesepakatan final dari keluarga korban tanpa diganggu gugat lagi.
- 2) Pihak pelaku juga wajib membayar uang biaya pemakaman manawiyah (korban) dan juga ikut serta selama proses acara seunudjoh yang dilakukan sampai selesai.
- 3) Apabila keluarga pelaku tidak bisa menyediakan uang tersebut dan masih komplek dengan permasalahan biaya yang dibebankan kepadanya maka, pihak korban akan menyerahkan ke pihak yang berwajib yaitu kepolisian untuk diselesaikan secara kepolisian. Dimana pihak korban akan membantu dengan menyediakan biaya sebesar Rp. 10.000.000.-.

Kemudian dengan menjelaskan keputusan yang dikeluarkan pihak korban Pihak pelaku menyanggupi biaya tersebut tetapi pihak pelaku meminta di berikan waktu selama 4 hari untuk memberikan uang seunudjoh tersebut dengan cara dicicil 4 kali pemberian dimana, sehari Rp. 5.000.000.- yang akan diberikan kepada pihak keluarga korban dan pihak korban pun setuju dengan waktu yang diberikan. Dan untuk uang pemakaman keluarga pelaku akan membayarkan secara langsung pada saat hasil mufakat yang telah disetujui kedua belah pihak dan telah diterima langsung oleh keluarga korban di saksikan oleh geuchik selaku aparat desa dan juga mediator antara kedua belah pihak yang terlibat masalah.

- b) Hambatan dan upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh di Polres Lhokseumawe

Hambatan pertama yang di alami oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut terletak di saksi kecelakaan yang susah dicari, pada saat terjadinya olah TKP saksi merupakan kuncinya peristiwa akan tetapi, banyak saksi yang memberikan keterangannya hanya melihat pas sesudah kejadian kecelakaan bukan pada saat kenapa bisa terjadi kecelakaan atau penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Apabila saksinya itu bukan orang setempat itu akan susah untuk dimintai keterangan karena tidak

¹⁶ Amir Subddin Geuchik desa Jeulikat kecamatan Blang Mangat, wawancara tanggal 15 januari 2024

Insert Title : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)
Insert Author : Aisyah Padilah, Ummi Kalsum, dan Harun
Insert Vol. No. : VII, No. 2, April 2024

mengetahui siapa dan dimana tinggalnya karena hanya kebetulan lewat ditempat sekitar kecelakaan lalu lintas di jalan raya.¹⁷

Apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang, hal ini juga masih merupakan kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan jumlah alat bukti saksi yang tidak memadai dan juga petunjuk pembuktian harus sesuai dengan pasal 183 KUHP sebagai berikut: a.) Keterangan Saksi, b.) Keterangan Ahli, c.) Surat d.) Petunjuk, e.) Keterangan Terdakwa.

Kemudian hambatan kedua yang dialami oleh kepolisian apabila salah satu pihak pelaku tidak menyetujui permintaan dari pihak korban misalnya permintaan biaya yang diminta oleh keluarga korban atau permintaan yang diminta oleh keluarga korban, padahal sudah dicoba mediasi oleh Geuchik desa kedua belah pihak akan tetapi, tidak bisa menghasilkan mufakat yang baik maka Geuchik mengambil langkah upaya hukum dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.¹⁸

Kepolisian kemudian menanyakan kepada kedua belah pihak gagal melakukan mediasi apa penyebab hingga terjadinya keberatan dari salah satu pihak. Setelah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak kepolisian mencoba untuk mencari solusi dengan menggunakan langkah paling utama menggunakan metode pendekatan Alternatif yaitu *Restorative Justice* mencoba untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Setelah berunding kembali dan menghasilkan solusi terbaik maka, kedua belah pihak setuju melakukan perdamaian maka kasus tersebut akan di cabut oleh kepolisian karena sudah ada perdamaian akan tetapi, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai maka kepolisian akan menempuh jalur hukum dan di proses secara hukum.

Upaya kepolisian dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban berupa:¹⁹

- a. Mengatasi hambatan dalam penengakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah personil yang berpatroli di jalan raya dengan mendirikan pos-pos polisi di jalan agar mendisiplinkan tata tertib berlalu lintas agar mengurangi angka kecelakaan yang terjadi karena terpantau oleh kepolisian.

¹⁷ Muhammad Rizal, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, *Wawancara* 19 Januari 2024

¹⁸ Muhammad Rizal, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, *Wawancara* 19 Januari 2024

¹⁹ Muhammad Rizal, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, *Wawancara* 19 Januari 2024

- b. Pihak kepolisian meminimalisirkan dampak kecelakaan lalu lintas dengan bekerja sama dengan masyarakat dengan memberikan edukasi berlalu lintas di dalam masyarakat dan juga pada sekolahan agar memberikan sosialisasi dan penghuluhan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara *Restorative Justice* dalam kasus ini merupakan sebuah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dimana dalam Peraturan kepolisian tersebut mengatur tentang penyelesaian yang menggunakan keadilan *Restorative* dimana dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 angka (3).
2. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia yang terjadi di desa Jeulikat kecamatan Blang Mangat dikarenakan, pelaku sudah meminta maaf dan mau memenuhi permintaan keluarga korban dengan dibebankan biaya seunudjoh sebagaimana hasil musyawarah dikantor kepala desa dengan difasilitasi oleh geuchik desa Jeulikat Kecamatan Blang Mangat pada 26 Januari 2022. Hambatan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dari pihak geuchik dari pihak pelaku keberatan dengan permintaan sejumlah uang yang diminta oleh pihak korban sehingga meminta keringanan waktu untuk melunasi ganti rugi kepada pihak korban. Hambatan dari kepolisian dimana memiliki kendala yaitu keterangan saksi yang melihat langsung kejadian sangat sulit untuk dicari sehingga, menyebabkan terkendalanya proses olah TKP untuk mengumpulkan bukti.

Insert Title : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)
Insert Author : Aisyah Padilah, Umami Kalsum, dan Harun
Insert Vol. No. : VII, No. 2, April 2024

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan pertanggungjawaban pidana Korporasi Dalam Perpektif Hukum pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Handar subaidi, 2014, *Pengertian Kealpaan Dan Kesengajaan*, Gramedia, Bandung
- Maulana, W. (2018), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian* (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 1 (1).
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan*. *Veritas*, 8(2), 21-39.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Group, Cetakan I, Jakarta.
- R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Soemitro, Ronny Hamitjo, 1994, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, GhaliaIndonesia, Jakarta.
- Zevanya Simunungkalit, 2016, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu lintas* (studi kasus di polrestabes kota Makassar), Skripsi fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.